



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
INSPEKTORAT**

Komplek Perkantoran Pemda Jl. Sudirman - Palabuhanratu

Telp/Fax. 0266-434093 Palabuhanratu 43164

2021



KATA PENGANTAR

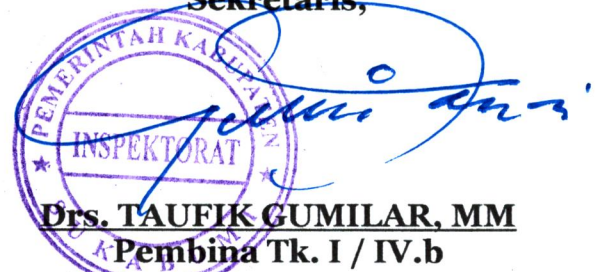
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Inspektorat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun sebuah dokumen perencanaan strategis.

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat disusun untuk memberikan arah kebijakan dan landasan strategi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Renstra Inspektorat wajib digunakan oleh semua unsur di Inspektorat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah.

Rencana strategis ini disusun dengan segala keterbatasan dan tentu masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Masukan yang positif dari seluruh pihak diharapkan sebagai upaya perbaikan lebih lanjut. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah.

Palabuhanratu, 29 Oktober 2021

Plt. Inspektur Kabupaten Sukabumi
Sekretaris,



Drs. TAUFIK GUMILAR, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 196407211990111001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat	12
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Sukabumi dan Wakil Bupati Sukabumi Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49



BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Rencana Strategis yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.



Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pemerintahan desa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang focus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi di bidang Pengawasan. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2021–2026 yaitu : ***”TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATHIN”***.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
 31. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.1001-INSP/2020 tentang Tim Penyusun Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal Pemerintahan Daerah guna mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a) Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b) Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
- c) Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
- d) Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
- e) Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat, sumber daya Inspektorat, kinerja pelayanan Inspektorat, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Pada bagian ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kinerja.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI PENUTUP



Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Inspektorat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Inspektorat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. penyelenggaraan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan implemementasi sistem pengendalian internal pemerintahan;
8. penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limbah perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
9. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan aparat penegak hukum;
10. pembinaan administrasi di lingkungan inspektorat;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

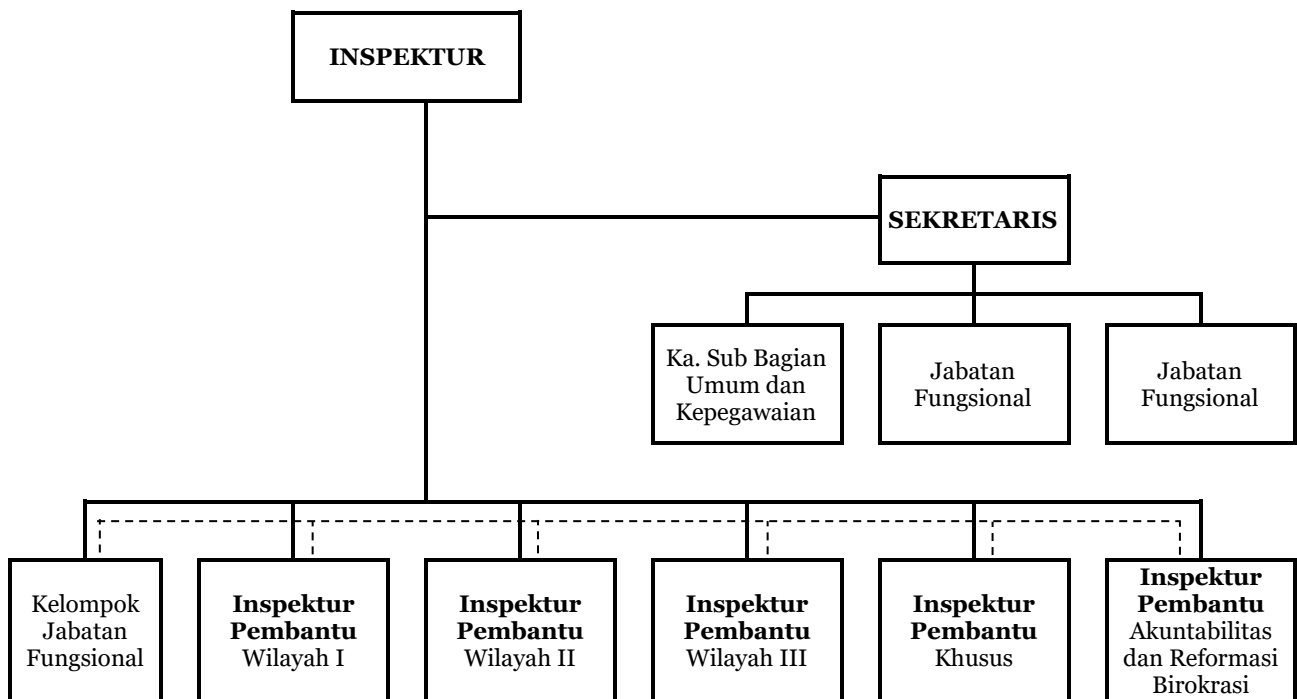
c. Susunan dan Struktur Organisasi

Inspektur Daerah Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 2 (dua) koordinator dan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Koordinator Perencanaan;
 - c. Koordinator Evaluasi dan Pelaporan,
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Inspektur Pembantu Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI
(PERATURAN BUPATI SUKABUMI No. 97 Tahun 2021)**



2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi hingga bulan September 2021 adalah sebanyak 72 orang dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.1
Kondisi Pegawai (PNS dan THL)
pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	47	6	53
	- CPNS	-	4	4
	- THL/Tenaga Harian Lepas	14	1	15
	Jumlah	61	11	72
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	16	1	17
	b. Golongan III	26	9	35
	c. Golongan II	5	-	5
	d. Golongan I	-	-	-
	Jumlah	47	10	57
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :			
	a. Inspektur	-	-	-
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Inspektur Pembantu Wilayah	4	-	4
	d. Kepala Sub. Bagian	2	1	3
	e. Fungsional P2UPD dan JFA			
	- P2UPD	23	2	25
	- Fungsional Auditor	8	6	14
	- Fungsional Kepegawaian	-	-	-
	f. Fungsional Arsiparis	-	1	1
	g. Fungsional Umum	8	1	9
	Jumlah	38	11	57
4	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejaran Terakhir :			
	a. Diklatpim II	4	-	4
	b. Diklatpim III	6	-	6
	c. Diklatpim IV/Adum	6	2	8
	Jumlah	16	2	18
5	Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	22	1	23
	b. Strata 1 (Sarjana)	19	10	29



No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
	c. Diploma	-	-	-
	d. SLTA	3	-	3
	e. SLTP	-	-	-
	f. SD	2	-	2
	Jumlah	46	11	57
6	Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan Jenjang Jabatan			
	A. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)			
	1. Auditor Ahli			
	a. Auditor Utama	-	-	-
	b. Auditor Madya	2	-	2
	c. Auditor Muda	6	1	7
	d. Auditor Pertama	-	4	4
	2. Auditor Trampil			
	a. Auditor Penyelia	-	1	1
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-
	c. Auditor Pelaksana	-	-	-
	B. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (JF-P2UPD)			
	a. Pengawas Pemerintah Madya	9	1	10
	b. Pengawas Pemerintah Muda	8	1	9
	c. Pengawas Pemerintah Pertama	6	-	6
	C. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian			
	a. Auditor Madya	-	-	-
	b. Auditor Muda	-	-	-
	c. Auditor Pertama	-	-	-
	Jumlah	31	8	39
7	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Memiliki Penjenjangan Peran			
	a. Peran Pengendali Mutu (<i>Quality Control</i>)	-	-	-
	b. Peran Pengendali Teknis (<i>Supervior</i>)	4	-	4
	c. Ketua Tim (<i>Team Leader</i>)	7	3	10
	Jumlah	11	3	14



No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
8	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Mengikuti Diklat Substansi Pemeriksaan			
	1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	2	-	2
	2. Audit PNPM	4	-	4
	3. Probity Audit	2	-	2
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2	2
	5. Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit APIP	2	-	2
	6. SPIP	1	-	1
	7. Bintek Akuntansi PPK BLUD SAK	3		3
	8. Diklat Pertanahan	-	1	1
	9. Bintek Auditor sektor perhubungan	-	2	2
	10. Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa	-	2	2
	Jumlah	14	7	21
9	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa:			
	a. L-IV	2	-	2
	b. L-II	1	-	1
	Jumlah	3	-	3

Sumber : Subag. Administrasi dan Umum



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan September 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sarana Prasarana
pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi

No	Sarana Prasarana	Banyak
1	2	3
1	Gedung	2 unit
2	Kendaraan Roda 4	14 unit
3	Kendaraan roda 2	3 unit
4	Komputer PC	12
5	Laptop	42
6	PC.Tablet	2
7	Printer	24
8	Scaner	4
9	Meja Kursi	
	a. Kursi Kerja	68
	b. Kursi Rapat/lipar	62
	c. Meja Kerja	58
	d. Meja Rapat	34
	e. Kursi Tamu	12
	f. Meja Tamu	6
	g. Meja komputer	6
10	Lemari	
	a. Lemari Kayu	6
	b. Filling cabinet	12
	c. Rak Besi/Arsip	9
	d. Lemari Besi	6
11	Telpon/Fax	1
12	Mesin Hitung Manual	3
13	Alat Penghancur Kertas	5
14	Alat Pemotong Kertas	1
15	AC Split	16
17	Handicamp	1
18	Infokus	2
19	Sound System	6
20	Alat Ukur GPS	1
21	Roll Meter Roda	4
22	Digital Test Hammer	4
23	Sigmat (Digital)	4

Sumber : Sub. Bagian Administrasi & Umum (Pengelola barang)

2.2.3 Wilayah cakupan tugas Inspektorat

Tabel 2.3

**Obyek Pemeriksaan (Obrik) dan Pembinaan Yang Menjadi
Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat Kabupaten Sukabumi**

No	Nama SKPD/Obyek Pengawasan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Badan/Satuan	6
4	Dinas	25
5	Kesatuan	1
6	RSUD	3
7	Kecamatan	47
8	UPTD Puskesmas	59
9	UPTD Pekerjaan Umum	7
10	Desa	381
11	Kelurahan	5
12	BUMD	4
Jumlah Total		564

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat melaksanakan satu urusan yaitu urusan penunjang pemerintahan. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Sukabumi tidak memiliki aturan mengenai SPM. Inspektorat Kabupaten Sukabumi melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukabumi. Ruang lingkup PKPT terdiri pelaksanaan tugas audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Adapun indikator kinerja utama yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD serta pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,58%	100%	100%	100%	100%	89,58%	100%
		Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	-	-	-	75%	80%	-	-	-	79,6%	79,78%	-	-	-	106%	103,61%
2.	Peningkatan kapabilitas ASN yang profesional	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari ketiga Indikator Kinerja tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani.

Capaian indikator Persentase Pengaduan Masyarakat atau Lembaga yang ditangani Tahun 2016-2021, yaitu rasio capaian rata-rata sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Tertentu. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Tertentu ini, adalah melalui dikirimkannya tim untuk menangani aduan masyarakat atau permintaan dari APH, hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan serta dapat menindaklanjuti. Pencapaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga yang ditangani Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Pengaduan Masyarakat atau Lembaga yang ditangani Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani
1	2016	25	25
2	2017	35	35
3	2018	42	42
4	2019	48	43
5	2020	43	43
Jumlah Total		193	188

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud karena setiap pengaduan diselesaikan penanganannya melalui APIP secara internal dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan untuk saling terbuka dalam memberikan keterangan permasalahan yang dilaporkan sehingga upaya penyelesaian penanganan yang sifatnya kasus pengaduan dapat diselesaikan.

2. Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti.

Capaian indikator Persentase rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti tahun 2016-2021 yaitu rata-rata sebesar 77,65%, dimana target indikator sasaran tahun 2016-2021, yaitu rata-rata sebesar 77,50 % dengan realisasi capaiannya sebesar 77,65%, maka diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100,19 %. Penjelasan capaian indikator tersebut adalah berdasarkan risalah pembahasan



Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5 :

Tabel 2.5

**Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
					Sesuai Dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
1	2016	1	14	41	32	8	0	1
2	2017	1	10	36	35	1	0	0
3	2018	1	10	26	19	7	0	0
4	2019	1	18	35	19	16	0	0
5	2020	1	17	50	41	9	0	0
Jumlah		5	69	188	146	41	0	1
Persentase					77,65	21,80	0	0,53

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yaitu:

- Belum optimalnya Entitas berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik terhadap rekomendasi finansial atau non finansial;
- Belum optimalnya Pengembalian kerugian negara/daerah;
- Subjek tidak diketahui keberadaannya;
- Rekomendasi sampai dengan Semester II Tahun 2020.

3. Level Kapabilitas APIP.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan jaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Capaian indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 yaitu rata-rata Level 2, dimana target indikator sasaran tahun 2016-2021 yaitu Level 2 dengan realisasi capaiannya sebesar Level 2, maka diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100%.

Penjelasan capaian indikator tersebut adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan kriteria internasional dengan menggunakan metode IA-CM. Metode ini sudah disahkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) dan dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu:

- a. Peran dan Layanan Pengawasan Intern,
- b. Pengelolaan SDM,
- c. Praktik Profesional,
- d. Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja,
- e. Hubungan dan Budaya Organisasi,
- f. Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor Lap-308/PW10/6/2017, tanggal 3 Mei 2017, bahwa Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi berada pada level 2.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu:

- a. Belum optimalnya audit kinerja untuk menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) karena belum disusunnya program audit, register risiko, dan peta audit yang cukup memadai guna mendukung penilaian 3E;
- b. Belum optimalnya kegiatan pemberian jasa pemberian saran (*advisory service*) berupa konseling, bimbingan teknis, asistensi dan *focus group discussion* karena keterbatasan anggaran dan SDM. Selama ini yang telah dilaksanakan baru kegiatan konseling saja;
- c. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi, padahal di masa mendatang Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kegiatan



pengawasan, apalagi dalam konteks Inspektorat akan mulai menggunakan e-audit mulai pada tahun 2022 nanti sehingga seluruh APIP diharapkan untuk dapat mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap penggunaan Teknologi Informasi;

- d. APIP belum berperan aktif dalam memverifikasi dan menilai efektivitas metodologi dan proses Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh auditi, sehingga auditi belum memperoleh dampak yang optimal dari penyusunan dokumen Manajemen Risiko;
- e. APIP belum sepenuhnya melakukan analisis dan evaluasi dengan mengidentifikasi informasi yang cukup andal, relevan, dan berguna dalam mencapai tujuan penugasan yang diberikan.

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 berdasarkan program prioritas tertuang pada tabel 2.6 dibawah ini :



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Uraian	Target pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realiasi (18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235.000	370.000	228.850	320.075	81.270	229.820	335.459	204.088	316.274	79.805	97,80	90,66	89,18	98,81	98,20	-3,86%	-3,25%
Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih Peduli dan Profesional	3.205.983	3.317.897	1.312.229	1.640.029	2.254.288	3.118.407	2.909.524	964.370	1.567.567	2.209.977	97,27	87,69	73,49	95,58	98,03	1,37%	7,49%

Secara umum anggaran yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dan kenaikan walaupun jumlahnya tidak signifikan. Sebagai contoh, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mengalami penurunan rata-rata sebesar -3,86% per tahunnya sedangkan Persentase kenaikan dialami oleh Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih Peduli dan Profesional yaitu sebesar 1,37% pertahunnya, akan tetapi penurunan dan kenaikan tersebut secara jumlah sangat kecil.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Sukabumi masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap, kedepannya pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan difokuskan pada Meningkatnya Level Maturitas SPIP dan Meningkatnya Level Nilai Kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*).

Secara lengkap gambaran Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dapat dijelaskan pada tabel 2.7 dibawah ini :



Tabel 2.7

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026**

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
Sistem/kebijakan	1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat; 3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.	1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 3. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.
Kelembagaan	Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Sumber Daya Manusia	Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas	1. Masih kurangnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) khususnya pejabat fungsional secara kuantitas yang tidak sepadan/sebanding dengan objek pemeriksaan yang luas dan tersebar obyek pemeriksaan sehingga



Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
		memiliki beban kerja yang tinggi; 2. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan.
Lingkungan Strategis	- Keberadaan mitra seperti BPK, BPKP, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi; - Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; - Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sukabumi.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4. Pendampingan dan Asistensi;

Secara lengkap gambaran Identifikasi Permasalahan dapat dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu ditingkatkan	a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra b. Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan c. Penggunaan Sistem Informasi belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan	• Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil 3E • Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat • Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (<i>Advisory Services</i>) belum optimal • Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus • Sistem informasi yang mendukung pengawasan belum terintegrasi, SDM perlu meningkatkan kompetensi penggunaan TI
2	Tingkat kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan Pemda Sukabumi perlu ditingkatkan	a. Belum optimalnya pengelolaan risiko di lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi b. Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi ASN Pemda Sukabumi	• Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif • Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin”**, adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.***

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada pada **misi ke 4** yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**, dimana Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai Internal Audit yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemerintahan Daerah, selain itu Inspektorat juga berperan sebagai Pembina dari Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsi sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) sehingga terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel. Secara lengkap gambaran Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala dapat dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi Inspektorat	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<u>Visi:</u> “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin” <u>Misi 4:</u> “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel” <u>Tujuan 4:</u> “Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani” <u>Sasaran 17:</u> “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”	Tugas: Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Fungsi antara lain: 1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;	1. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 2. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.	Faktor Penghambat: 1. Penerapan Pedoman Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya; 2. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 3. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal; 4. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama. Faktor Pendorong: 1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan; 2. Sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> dalam mencapai target yang ditetapkan



No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi Inspektorat	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		3. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi; 4. pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik; 5. pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara n pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa; 6. pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) daerah.		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Dalam upaya harmonisasi dan sinerginya antara Renstra Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi (Inspektorat Provinsi Jawa Barat) dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi, maka perlu adanya telaahan antara Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi.



1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah ***“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”***

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun Misi Inspektorat Jenderal adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan focus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, telah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi 2021-2026, khususnya terkait dengan peran Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang memiliki tujuan strategis

yaitu **“Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Intern yang Efektif dan Profesional”**

Adapun upaya pencapaian tujuan tersebut adalah melalui sasaran strategisnya yaitu :

- 1) Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern;
- 2) Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah serta Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan.

2. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Inspektorat dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dari program dan kegiatan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaahan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) kegiatan yang menjadi prioritas provinsi, 3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas nasional :

- 1) Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
- 3) Kegiatan yang menjadi prioritas provinsi, yaitu meningkatkan manfaat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (*Consulting Partner*).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Sukabumi tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu: (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana; (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah; (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Secara umum lima isu strategis diuraikan sebagai berikut:

Dari ke 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada pada **isu strategis ke 5 yaitu Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu:

1. Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbedaan Paradigma Lama dengan Paradigma Baru

No	Uraian	Lama	Baru	
			Konsultan	Katalisator
1.	Peran	<i>Watchdog</i>	Dapat memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif	Berkaitan dengan <i>quality assurance</i> yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan



No	Uraian	Lama	Baru	
			Konsultan	Katalisator
				output yang dapat memenuhi kebutuhan <i>customer</i>
2.	Audit yang dilaksanakan	<i>Compliance Audit</i> (Pemeriksaan Kepatuhan)	<i>Performance Audit</i>	<i>Risk based audit</i>
3.	Tujuan Audit	Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4.	Sifat Rekomendasi	Perbaikan jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

Saat ini SDM yang dimiliki oleh Inspektorat masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan dan tugas mandatori yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Terkait dengan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat telah memiliki dokumen Kendali Mutu maupun SOP guna mendukung kegiatan pengawasan, akan tetapi aplikasi dan penggunaannya dalam proses kegiatan pengawasan masih belum optimal.

2. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *Assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat *preventif* atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Selain itu pengembangan Pembangunan Budaya Integritas juga akan terus di dorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun 2016-2020 Inspektorat telah cukup intens, khususnya bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke depannya Pembangunan Budaya Integritas tetap akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas yang kontinyu dan konsisten akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi lebih optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada **misi ke 4** yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**, serta **tujuan ke 4** yaitu **Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani** dengan **sasaran ke 17** sesuai RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel**, dimana Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit dan lambat masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin perlu adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, dan keterampilan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*egovernment*).

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, yaitu:

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga

organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja Inspektorat.

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani”**. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki sasaran dan indikator utama yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah



“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Level Maturitas SPIP.
- b. Meningkatnya Level Nilai Kapabilitas APIP.

Adapun target tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat pada tabel 4.1 dibawah ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tahapan pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026 merupakan bagian dari perencanaan pada level yang lebih tinggi yaitu RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025. RPJMD tahap ke empat atau terakhir ini memiliki tema “Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Sukabumi”. Tema ini menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD 2021-2026 yang akan dijabarkan dalam tema tahunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan yang dituangkan dalam RKPD.

Berdasarkan tema RPJMD tahap IV, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disusun pada bab sebelumnya telah sesuai dengan arahan perencanaan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Demi mempertajam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka disusunlah rumusan strategi dan arah kebijakan yang diturunkan langsung dari sasaran strategis berdasarkan tema pembangunan lima tahunan. Sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan metodologi balanced scorecard diharapkan dapat memberikan sasaran yang holistik dari 3 perspektif yang digunakan yaitu perspektif masyarakat, proses internal, dan pengembangan. Dengan demikian, cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat secara akurat memberikan impact yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Strategi-strategi tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki

kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada **misi ke 4** yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**, serta **tujuan ke 4** yaitu **Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani** dengan **sasaran ke 17** sesuai RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel** adapun **strategi 17.01** yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** dengan **arah kebijakan 17.01.03** yaitu **Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel**.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Inspektorat Kabupaten Sukabumi menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*) atau Analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strenghts*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/*threats*).

Berikut adalah hasil Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tabel 5.1 dibawah ini :



Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) : 1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 2. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik; 3. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan; 4. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas; 5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi	Tantangan (T) : 1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 3. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan; 4. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Kekuatan (S) : 1. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SimWas); 2. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor; 3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terencana.	Alternatif Strategi (S-O) : 1. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah; 2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan; 3. Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan.	Alternatif Strategi (S-T) : 1. Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada; 2. Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten; 3. Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Kelemahan (W) : 1. Kurang optimalnya Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Terbatasnya kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD); 3. Belum ada APIP yang bersertifikat nasional/internasional pengawasan yang lebih baik.	Alternatif Strategi (W-O) : 1. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern; 2. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas.	Alternatif Strategi (W-T) : 1. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan; 2. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Sukabumi.



Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 5.2 :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin			
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Pengendalian Intern	Mengintegrasikan sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi
			Mendorong peran aktif dari Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan
			Mengoptimalkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas
		Meningkatkan Kapabilitas APIP	Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada
			Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten
			Meningkatkan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Dinamika regulasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan dan harus disesuaikan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah membawa perubahan mendasar terhadap pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan anggaran.



Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Dalam Kepmendagri ini menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Adapun tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukabumi

Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
6	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	01	01	2	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
6	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6	01	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6	01	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
6	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6	01	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
6	01	01	2	05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
6	01	01	2	05	08	Pemindahan Tugas ASN
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan



Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Fungsi
6	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material
6	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6	01	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar
6	01	01	2	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
6	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel
6	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
6	01	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
6	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6	01	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
6	01	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
6	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	01	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6	01	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	01	01	2	09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa
6	01	02	2	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi
6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurung waktu 5 (Lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Sukbumi Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,00	63,00	30.093.931	64,00	25.903.710	65,00	34.362.810	66,00	31.353.710	66,00	33.795.510	66,00	155.509.671		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	6,10	6,20	30.093.931	6,30	25.903.710	6,40	34.362.810	6,50	31.353.710	6,60	33.795.510	6,60	155.509.671		
		01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,00	3,10	3.496.231	3,20	3.772.210	3,30	4.094.110	3,40	4.425.310	3,50	4.798.710	3,50	20.586.571		
		02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	57	57	2.000.181	58	2.215.910	59	2.418.010	59	2.641.910	61	2.935.410	59	12.211.421		
		01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Audit Kinerja - Evaluasi SPIP	Laporan	43	49	299.410	62	355.410	74	411.410	86	487.010	98	582.010	369	2.135.250	Urban	Kab. SMI
		01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Audit Ketaatan - Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Laporan	427	374	680.500	385	730.000	395	765.000	405	800.000	415	835.000	1.974	3.812.474	Urban	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah - Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan																
		01.03	Reviu Laporan Kinerja	- Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten - Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD)	Laporan	3	3	35.700	3	45.800	3	49.700	3	56.700	3	63.800	15	251.700	Urban	Kab. SMI
		01.04	Reviu Laporan Keuangan	- Reviu DAK - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah - Reviu	Laporan	393	467	490.600	475	511.400	480	531.800	488	551.600	495	586.300	2.405	2.671.700	Urban	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyerapan Anggaran, Penyerapan PBJ, dan Kas Opname																
		01.05	Pengawasan Desa	- Audit Ketaatan Pada Pemerintahan Desa - Reviu Penyerapan Dana Desa	Laporan	28	40	311.271	45	365.800	50	412.600	55	452.800	62	527.900	252	2.070.623	Irban	Kab. SMI
		01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Pengawasan Internal antar APIP	Laporan	1	1	25.800	1	32.500	1	42.500	1	48.800	1	55.400	5	205.000	Sekretariat/Irban	Kab. SMI
		01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Monev Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK - Monev Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi - Monev Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jabar	Dokumen	4	7	156.900	7	175.000	7	205.000	7	245.000	7	285.000	35	1.066.900	Sekretariat/Irban	Kab. SMI
		02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas	%	57	43	1.496.050	42	1.556.300	41	1.676.100	41	1.783.400	39	1.863.300	41	8.375.150		



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tertentu	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																
		02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	45	54	520.150	65	560.500	75	610.400	85	670.600	90	710.800	369	3.072.450	Irban	Kab. SMI
		02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Audit Dengan Tujuan Tertentu - Reviu Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	50	70	975.900	74	995.800	79	1.065.700	86	1.112.800	90	1.152.500	399	5.302.700	Irban	Kab. SMI
		01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	3	3	1.012.200	3	1.114.800	3	1.297.400	3	1.485.300	3	1.623.400	3	6.533.100		
		03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	%		56	571.100	53	593.300	51	655.300	49	720.500	48	782.000	51	3.322.200		
		01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	Laporan	2	2	151.000	2	158.100	3	195.200	3	225.300	4	256.500	14	986.100	Sekretariat/Irban	Kab. SMI
		01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Kebijakan Teknis Pengawasan	Laporan	1	2	420.100	2	435.200	3	460.100	3	495.200	4	525.500	14	2.336.100	Sekretariat/Irban	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		03.02	Pendampingan dan Asistensi	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	%		44	441.100	47	521.500	49	642.100	51	764.800	52	841.400	49	3.210.900		
		02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	12	195.100	12	215.200	12	236.300	16	265.500	16	285.800	68	1.198.200	Irban	Kab. SMI
		02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Laporan	1	1	25.300	1	35.600	1	42.700	2	49.800	2	56.400	7	209.800	Irban	Kab. SMI
		02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Monev Laporan Gratifikasi - Monev Pencegahan Korupsi - Monitoring/Evaluasi/Verifikasi LHKPN dan LHKASN	Laporan	3	5	95.600	5	125.700	5	175.800	7	223.700	7	255.600	29	876.400	Sekretariat/Irban	Kab. SMI
		02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas - Survei Penilaian Integritas (SPI)	Laporan	1	2	125.100	2	145.000	2	187.300	3	225.500	3	243.600	12	926.500	Irban	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	163.900	100	202.600	100	234.000	100	277.900	100	316.200	100	1.194.600		
				Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	12.341.200	100	13.076.100	100	14.012.700	100	14.988.400	100	15.571.200	100	69.989.600		
				Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	59.700	100	75.700	100	91.700	100	107.900	100	118.900	100	453.900		
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	1.076.500	100	1.043.300	100	1.286.600	100	1.243.600	100	1.556.400	100	6.206.400		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum	%	100	100	1.297.600	100	1.523.400	100	1.760.100	100	2.107.200	100	2.377.400	100	9.065.700		



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pelayanan Perkantoran																
				Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.590.000	100	1.930.100	100	5.071.000	100	2.700.100	100	3.070.000	100	14.361.200		
				Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	952.500	100	1.060.100	100	1.193.100	100	1.305.500	100	1.451.900	100	5.963.100		
				Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	8.104.100	100	2.105.400	100	5.322.100	100	2.712.500	100	2.911.400	100	21.155.500		
		02.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Dokumen	11	10	163.900	10	202.600	10	234.000	10	277.900	11	316.200	51	1.194.600		
		01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Rapat Penyusunan - Koordinasi	Kali	24	24	20.700	26	25.700	28	29.700	30	35.300	32	39.500	140	150.900	Sekretariat	Kab. SMI
		01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	- Rapat Penyusunan - Koordinasi	Kali	8	8	19.800	10	25.700	12	29.500	14	36.700	16	42.700	60	154.400	Sekretariat	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01.03	RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	Laporan	1	1	19.800	1	25.700	1	29.500	1	36.700	1	42.700	5	154.400	Sekretariat	Kab. SMI
		01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Laporan	1	1	19.800	1	25.700	1	29.500	1	36.700	1	42.700	5	154.400	Sekretariat	Kab. SMI
		01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	Laporan	1	1	19.800	1	25.700	1	29.500	1	36.700	1	42.700	5	154.400	Sekretariat	Kab. SMI
		01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat - LKPJ Inspektorat - LPPD Inspektorat	Laporan	3	3	29.500	3	34.500	3	39.800	3	46.600	3	52.600	15	203.000	Sekretariat	Kab. SMI
		01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Laporan	12	12	34.500	12	39.600	12	46.500	12	49.200	12	53.300	60	223.100	Sekretariat	Kab. SMI
		02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Dokumen	8	8	12.341.200	8	13.076.100	8	14.012.700	8	14.988.400	8	15.571.200	40	69.989.600		
		02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	60	12.234.700	65	12.946.800	70	13.850.800	75	14.780.500	80	15.324.900	350	69.137.700	Sekretariat	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				- Tambahan Penghasilan ASN																
		02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	-	4	9.500	4	12.600	4	16.500	4	21.400	4	26.400	20	86.400	Sekretariat	Kab. SMI
		02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Laporan	-	12	18.500	12	18.900	12	25.600	12	32.200	12	36.700	60	131.900	Sekretariat	Kab. SMI
		02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi Inspektorat	Laporan	-	4	9.500	4	12.600	4	16.500	4	21.400	4	26.400	20	86.400	Sekretariat	Kab. SMI
		02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	9.500	1	12.600	1	16.500	1	21.400	1	26.400	5	86.400	Sekretariat	Kab. SMI
		02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan data Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	1	12.500	1	16.400	1	21.300	1	29.500	1	35.400	5	115.100	Sekretariat	Kab. SMI
		02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan	12	12	34.500	12	39.800	12	44.200	12	52.500	12	59.600	60	230.600	Sekretariat	Kab. SMI
		02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	12.500	1	16.400	1	21.300	1	29.500	1	35.400	5	115.100	Sekretariat	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Dokumen	3	3	59.700	3	75.700	3	91.700	3	107.900	3	118.900	15	453.900		
		03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah - Laporan Perubahan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan	-	2	12.500	2	18.500	2	22.500	2	28.500	2	32.500	10	114.500	Sekretariat	Kab. SMI
		03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan	12	12	23.600	12	28.600	12	34.600	12	39.700	12	43.200	60	169.700	Sekretariat	Kab. SMI
		03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan	-	12	23.600	12	28.600	12	34.600	12	39.700	12	43.200	60	169.700	Sekretariat	Kab. SMI
		02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Orang	45	50	1.076.500	54	1.043.300	58	1.286.600	62	1.243.600	66	1.556.400	290	6.206.400		
		05.02	Pengadaan	- Pakaian	Stel	-	205	110.000	220	135.000	240	155.000	250	186.000	255	200.000	1170	786.000	Sekretariat	Kab.



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Harian - Pakaian Batik - Pakaian Tertentu															iat	SMI
		05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	12	31.500	12	38.300	12	41.600	12	47.600	12	51.400	60	210.400	Sekretariat	Kab. SMI
		05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembentukan/ Penjenjangan, sosialisasi/sem inar/lokakarya /Bimtek/Diklat/Diknis	Orang	60	80	610.000	85	640.000	90	680.000	95	720.000	100	810.000	450	3.460.000	Sekretariat	Kab. SMI
		05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	-	1	125.000	-	-	1	150.000	-	-	1	175.000	3	450.000	Sekretariat	Kab. SMI
		05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Bimbingan Teknis Motivasi Pegawai - Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas SDM APIP	Orang	-	110	200.000	115	230.000	120	260.000	130	290.000	140	320.000	615	1.300.000	Sekretariat	Kab. SMI
		02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	Unit	120	125	1.297.600	130	1.523.400	135	1.760.100	140	2.107.200	145	2.377.400	675	9.065.700		
		06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	10	15	26.700	20	36.800	20	46.800	25	56.800	30	76.800	110	243.900	Sekretariat	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	45	110.000	50	140.000	55	170.000	60	210.000	65	250.000	275	880.000	Sekretariat	Kab. SMI
		06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis	33	33	40.300	38	70.500	42	100.300	48	165.200	54	200.000	215	576.300	Sekretariat	Kab. SMI
		06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makan, Minum dan Sembako Kantor	Porsi	1600	2100	160.900	2200	196.800	2300	230.800	2400	276.900	2500	320.400	11500	1.185.800	Sekretariat	Kab. SMI
		06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	8	10	125.000	15	175.000	20	225.000	25	275.000	30	300.000	100	1.100.000	Sekretariat	Kab. SMI
		06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar dan Majalah	Tahun	1	1	80.000	1	90.000	1	100.000	1	110.000	1	120.000	5	500.000	Sekretariat	Kab. SMI
		06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material	Jenis	-	10	55.300	12	70.500	15	90.300	17	125.200	20	170.000	74	511.300	Sekretariat	Kab. SMI
		06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan dan Minum	Porsi	650	730	100.000	750	120.000	780	150.000	810	195.000	830	210.000	3900	775.000	Sekretariat	Kab. SMI
		06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	OH	1450	1670	475.800	1710	495.200	1730	512.300	1745	553.400	1760	587.000	8615	2.623.700	Sekretariat	Kab. SMI
		06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Laporan	-	12	23.600	12	28.600	12	34.600	12	39.700	12	43.200	60	169.700	Sekretariat	Kab. SMI
		06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi	2	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	Sekretariat	Kab. SMI
		02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang	Unit	11	22	1.590.000	33	1.930.100	41	5.071.000	29	2.700.100	45	3.070.000	170	14.361.200		



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli																
		07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan R4	Unit	-	-	-	-	-	1	650.00	3	950.00	3	950.00	7	2.550.000	Sekretariat	Kab. SMI
		07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan R4 dan R2	Unit	-	4	1.050.000	4	1.100.000	6	1.450.000	2	650.00	3	850.000	19	5.100.000	Sekretariat	Kab. SMI
		07.05	Pengadaan Mebel	Mebelair Kantor	Jenis	3	5	150.000	7	170.000	10	210.000	12	240.000	14	290.000	48	1.060.000	Sekretariat	Kab. SMI
		07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	7	12	310.000	14	345.100	17	386.000	19	430.100	21	450.000	83	1.921.200	Sekretariat	Kab. SMI
		07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jenis	1	1	80.000	1	95.000	1	110.000	1	120.000	1	135.000	5	540.000	Sekretariat	Kab. SMI
		07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-	-	1	2.110.000	-	-	-	-	1	2.110.000	Sekretariat	Kab. SMI
		07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jenis	-	-	-	3	95.000	-	-	4	125.000	5	195.000	12	415.000	Sekretariat	Kab. SMI
		07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jenis	-	-	-	4	125.000	5	155.000	6	185.000	7	200.000	22	665.000	Sekretariat	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	Jenis	3	4	952.500	4	1.060.100	4	1.193.100	4	1.305.500	4	1.451.900	20	5.963.100		
		08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis	1	1	12.500	2	25.500	3	45.800	3	49.900	4	85.900	13	219.600	Sekretariat	Kab. SMI
		08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	320.000	12	360.800	12	410.000	12	445.000	12	490.000	60	2.025.800	Sekretariat	Kab. SMI
		08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	-	3	75.000	3	98.000	3	125.000	3	165.000	4	200.000	16	663.000	Sekretariat	Kab. SMI
		08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	16	18	545.000	20	575.800	20	612.300	21	645.600	22	676.000	101	3.054.700	Sekretariat	Kab. SMI
		02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Unit	23	36	8.104.100	46	2.105.400	52	5.322.100	64	2.712.500	69	2.911.400	267	21.155.500		
		09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	9	450.600	10	495.000	10	545.000	11	575.000	12	620.400	52	2.686.000	Sekretariat	Kab. SMI
		09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Operasional R2 + R4	Unit	7	9	380.900	12	412.900	14	465.900	16	512.900	18	567.000	69	2.339.600	Sekretariat	Kab. SMI



Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Mebeulair	Jenis	3	4	23.600	5	53.600	6	98.300	7	145.600	8	186.000	30	507.100	Sekretariat	Kab. SMI
		09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jenis	6	6	124.000	8	168.900	10	197.900	12	234.000	12	278.000	48	1.002.800	Sekretariat	Kab. SMI
		09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jenis	-	4	65.000	6	95.000	8	120.000	10	165.000	12	200.000	40	645.000	Sekretariat	Kab. SMI
		09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jenis	1	1	120.000	1	150.000	1	175.000	1	190.000	1	200.000	5	835.000	Sekretariat	Kab. SMI
		09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung	Unit	-	1	6.600.000	1	250.000	1	3.320.000	1	350.000	1	360.000	5	10.880.000	Sekretariat	Kab. SMI
		09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jenis	-	2	250.000	3	360.000	2	250.000	3	360.000	2	250.000	12	1.470.000	Sekretariat	Kab. SMI
		09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	-	2	90.000	2	120.000	2	150.000	3	180.000	3	250.000	12	790.000	Sekretariat	Kab. SMI

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target pencapaian IKU daerah akan menjadi perjanjian kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau capaian indikator yang bersifat mandiri setiap tahun. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian IKU daerah untuk periode 2021-2026, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Target pencapaian ini pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian IKU daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah berdasarkan fungsi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.1 :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukabumi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00	66,00

Indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, indikator kinerja utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian indikator program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir indikator kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, indikator program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan indikator kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

Inspektorat memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, yaitu:

1. Tercapainya Level 3 Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah Kapabilitas APIP Level 3 pada Elemen :
 - Peran dan Layanan (elemen 1);
 - Praktik Profesional (elemen 3);
 - Struktur Tata Kelola (elemen 6).
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur :
 - Lingkungan Pengendalian;
 - Penilaian Risiko;
 - Kegiatan Pengendalian;
 - Informasi dan Komunikasi;
 - Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Adapun indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.2 :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	2	3	3	3	3	3	3

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator kinerja kunci Inspektorat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.3 :



Tabel 7.3

**Indikator Kinerja Kunci Inspektorat yang Mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	2	3	3	3	3	3	3

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahunan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam kurun waktu 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsur pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan kinerja pegawai, sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya menunjang untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**. dengan misi sesuai dengan peran pengawasan Inspektorat yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa kondisi kunci untuk capaian keberhasilan diantaranya :

1. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah;
2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan;
3. Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan;
4. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern;
5. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas.



Untuk itu kami berharap kepada semua stakeholder, adanya dukungan yang optimal guna terpenuhinya beberapa kunci keberhasilan tersebut demi mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi.

Plt. Inspektur Kabupaten Sukabumi
Sekretaris,



Drs. TAUFIK GUMILAR, MM

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 196407211990111001